



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 539/ 262 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA DRS. AGUS WINARNO, M.SI.  
SEBAGAI KETUA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PERWIRA  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya kekosongan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga, maka agar efektivitas kinerja Dewan Pengawas lebih optimal dipandang perlu untuk mengisi kekosongan;
  - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/KO.0302/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Agus Winarno selaku Calon Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Drs. Agus Winarno, M.Si. Sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1850 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Saudara Drs. Agus Winarno, M.Si. Sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Masa jabatan Ketua Dewan Pengawas atas nama Saudara Drs. Agus Winarno, M.Si. sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- 

- KETIGA : Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dalam Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KEEMPAT : Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak menerima gaji maupun penghasilan lain yang sah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI PURBALINGGA

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Direksi PD. BPR Artha Perwira Purbalingga;
8. Yang bersangkutan.